

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam kita diajarkan dalam segala hal agar secukupnya saja dan tidak berlebihan. Tidak terkecuali dalam harta yang kita miliki, karena segalanya hanyalah titipan semata. Salah satu cara agar manusia selalu merasa cukup dan tetap rendah diri terhadap harta yang mereka miliki yakni dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk infaq, shadaqah serta zakat. Selain untuk mensucikan harta, hal tersebut juga berhubungan dengan nilai kemanusiaan yakni nilai sosial, sehingga dapat membantu pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini tentunya agar kita hidup di dunia ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun orang lain.

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga yang menjadi tiangnya agama agar dapat berdiri. Zakat sendiri yakni kewajiban bagi setiap muslim apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at. Karenanya, orang yang enggan atau sengaja tidak membayar zakat boleh diperangi. Orang yang menolak melakukan kewajibannya dianggap kafir, karena ia mengingkari perkara dasar agama. Tetapi siapa saja yang mengakui kewajibannya untuk berzakat, namun ia tidak mau melaksanakannya, maka ia hanya dianggap sebagai orang Islam yang bermaksiat, karena enggan untuk menunaikan perintah agama dan juga termasuk kedalam orang yang telah melakukan dosa besar. Kata zakat dan shalat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkain kata yang beriringan dengan shalat, sehingga tidak heran zakat memiliki kedudukan yang selaras dengan shalat. Dengan penempatan dan penyebutan yang berdampingan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya, tidaklah seseorang diterima shalatnya apabila zakatnya tidak ditunaikan (Hikmat Kurnia, 2008).

Sumber pendapatan keuangan negara salah satunya juga kini terdapat dari zakat. Zakat memiliki peranan sangat penting diantaranya sebagai sarana pengembangan Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan atau pembangunan infrastruktur dan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin yakni salah satunya dengan penyediaan lahan bantuan, dan masih banyak bantuan lainnya. Peranan zakat tadi selaras dengan keadaan ekonomi masyarakat miskin di Indonesia yang masih perlu dan membutuhkan berbagai macam layanan bantuan namun masih kesulitan untuk memperoleh layanan bantuan tersebut (Yustari, 2019).

Indonesia merupakan negara dimana penduduknya mayoritas beragama Islam, dan termasuk dalam 10 negara dengan kekuatan ekonomi terbesardi dunia, sehingga peluang kemajuan dalam berbagai aspek sangat besar, salah satunya dalam bidang perzakatan. Telah banyak penelitian dilakukan terkait dengan potensi zakat, tentunya penelitian tersebut menghasilkan beberapa perbedaan, namun tidak sedikit penelitian yang menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia cukup tinggi bahkan tinggi dengan nilai diatas Rp. 200 Triliun, salah satunya sebagaimana yang dikemukakan oleh Firdaus et.al (2012) dan Asfarina et.al (2018). Selain itu, Puskas BAZNAS pada tahun 2019 melakukan sebuah penelitian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ). Penelitian yang dilakukan tersebut berfokus pada penghitungan potensi zakat sesuai dengan objek zakat yang terdapat dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 tahun 2011. Terdapat lima indikator yang sudah dilakukan dalam kajian IPPZ yang meliputi potensi zakat dalam sektor pertanian, sektor peternakan, zakat perusahaan, potensi zakat deposito serta zakat penghasilan. Adapun hasil kajian IPPZ mengungkapkan bahwa potensi zakat di Indonesia untuk tahun 2019 menyentuh angka Rp.233.8 Triliun. Rp. 139.07 Triliun merupakan nilai potensi yang paling tinggi yang dimiliki oleh indikator penghasilan. Setelah itu dilanjut oleh zakat uang dengan nilai Rp.58.76 Triliun, zakat pertanian sebesar Rp.19.79 Triliun serta zakat peternakan sebesar Rp.9.51Triliun (Zaenal, 2020).

Kemudian Negara dalam hal yang berkaitan dengan zakat di Indonesia mempunyai peran sebagai regulator, pembina, pengawas dan juga sekaligus sebagai pengelola. Pengelolaan tersebut tentunya berdasarkan syariat Islam, dimana pengelolaannya dimulai dari penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Negara juga membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yakni organisasi pengelola zakat bentukan pemerintah. BAZNAS merupakan lembaga yang mempunyai wewenang melakukan tugas mengelola zakat dalam skala nasional atau secara nasional. BAZNAS juga mengkoordinasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), membangun peta potensi penghimpunan dan penyaluran zakat, serta merencanakan dan memuat basis data muzaki dan mustahiq nasional (Adib, 2011).

Salah satunya yakni BAZNAS Kota Cirebon yang merupakan lembaga pengelola zakat nasional di kota Cirebon. Ditinjau dari website BAZNAS Kota Cirebon sudah melakukan cukup banyak kegiatan bantuan dan santunan, dimulai dari bantuan dana maupun bantuan yang berupa barang yang bisa dipakai atau habis dipakai. Dilansir dari suaracirebon.com ketua BAZNAS Kota Cirebon yakni M. Taufik mengatakan bahwa potensi zakat fitrah di Kota Cirebon dapat mencapai Rp10,5 miliar, serta dengan potensi zakat profesi yang diperoleh dari jumlah ASN di Kota Cirebon yakni bisa mencapai Rp 400 juta per bulan. Dengan begitu, menurutnya, dengan nominal yang tidak sedikit itu sangat besar kemungkinan untuk disalurkan sehingga dapat membantu masyarakat, terlebih lagi di sektor sosial dan ekonomi, seperti masyarakat kurang mampu dan yang membutuhkan (Rahman, 2020).

Namun, disamping itu belum optimalnya pengumpulan dana zakat melalui lembaga amil zakat. Dengan demikian hal yang menjadi potensi zakat tersebut tetap menjadi potensi dan belum terealisasikan. Sehingga yang menjadi persoalan disini ialah cukup besarnya potensi zakat pada lembaga amil zakat namun masih kurangnya kesadaran masyarakat akan membayar zakatnya di lembaga amil zakat. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dengan wakil ketua Badan Amil Zakat Kota Cirebon beliau berkata *“disini memaksimalkan zakat profesi dari ASN, namun dari sekian*

ASN kita itu kurang lebih masih 30% nya yang membayar zakat, padahal sudah jelas regulasinya, sudah jelas di turunannya oleh perwal walikota no. 9 tahun 2018". Karena hal itu maka penyaluran dana zakat pada mustahik dan yang membutuhkan menjadi kurang maksimal dan merata".

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Agus Nelin N, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa muzakki membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Yogyakarta diantaranya yakni adanya pengaruh pendapatan dari muzaki tersebut sehingga dapat membayarkan zakatnya ke BAZNAS Kota Yogyakarta, kemudian selain itu religiulitas BAZNAS tersebut mempengaruhi muzakki membayarkan zakatnya, serta pengaruh dari kepercayaan muzaki terhadap BAZNAS Kota Yogyakarta karena jika muzaki tidak percaya maka bukan hal yang tidak mungkin muzaki tidak membayarkan zakatnya ke BAZNAS. Sedangkan pelayanan tidak mempengaruhi minat muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta (Nuha, 2016).

Selain itu, menurut Liza Amelia dan Alim Murtani, ada beberapa faktor yang mempengaruhi muzaki membayar zakat di BAZNAS. Religiulitas berpengaruh positif signifikan terhadap muzaki membayar zakat di BAZNAS. Pelayanan, pendapatan serta transparansi berpengaruh positif signifikan. Sedangkan untuk akuntabilitas tidak berpengaruh positif terhadap minat muzaki membayar zakatnya di BAZNAS (Liza Amelia, 2020).

Maka dari pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti apakah pendapatan, religiusitas dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dengan alasan potensi masyarakat Kota Cirebon terhadap zakat cukup besar. Dengan itu peneliti mengambil judul "Pengaruh Religiusitas dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Cirebon (Studi Kasus di BAZNAS Kota Cirebon)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat Kota Cirebon terhadap wajib zakat.

2. Kurangnya pemahaman terkait berbagai macam zakat, dan masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat seperti zakat fitrah dan profesi.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Badan Amil Zakat Nasional.

C. Batasan Masalah

Seperti yang telah diuraikan diatas, terdapat berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzaki membayar zakatnya dia BAZNAS. Sedangkan dalam satu sisi peneliti memiliki sejumlah keterbatasan, seperti dalam hal waktu, biaya, tenaga dan kemampuan akademik. Dengan kondisi tersebut, maka peneliti memutuskan agar permasalahan dibatasi. Permasalahan penelitian ini dibatasi hanya pada apakah faktor pendapatan, religiusitas, dan kepercayaan berpengaruh terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Cirebon.

D. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Cirebon ?
2. Bagaimana pengaruh kepercayaan terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Cirebon ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian yang dikehendaki sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan

mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi.
 - b. Memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun sivitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan untuk kemajuan ilmu pendidikan.
2. Manfaat Secara Praktis
 - a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Khususnya bagi peneliti sendiri, umumnya bagi lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam perzakatan.
 - b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga terkait khususnya terkait pentingnya muzaki dalam membayar zakat.
 - c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat bahwa mengeluarkan atau membayar zakat itu penting bagi kemaslahatan umat muslim baik dalam dunia pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi susunan berdasarkan sistematika yang telah ditentukan, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pendahuluan berisi uraian mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tinjauan pustaka mengenai pengaruh pendapatan, religiusitas, kepercayaan terhadap minat muzaki membayar zakat di BAZNAS Kota Cirebon.

Bab III Metode Penelitian. Metodologi penelitian, berisi tentang objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, jenis

dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik analisis data.

Bab IV Analisis dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian melalui pembahasan, meliputi dekripsi analisis, hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan terkait analisis materi.

Bab V Penutup. Bab Kesimpulan menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang disajikan secara singkat dan jelas. Sedangkan saran merupakan himbauan kepada pembaca atau instansi terkait agar saran yang dipaparkan dapat memberi pengetahuan dan manfaat serta dapat dikembangkan menjadi bahan kajian penelitian berikutnya.

